



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 420/K.768/2018

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kutai Timur diperlukan peningkatan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Dasar Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pendirian diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil studi kelayakan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3869) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membuka Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018, dengan daftar Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUTAI TIMUR,

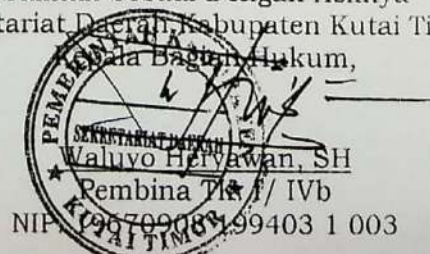
ttd

ISMUNANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.768/2018
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

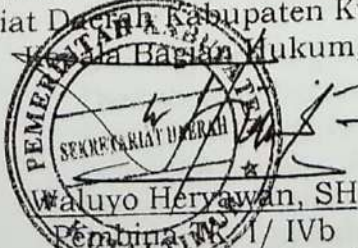
NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1.	SDN 012 Sangatta Selatan	Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 13 Gang S. Parman, RT. 03 Dusun Bukit Indah Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.014
2.	SDN 013 Sangatta Selatan	Dusun Teluk Lombok Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.015
3.	SDN 006 Teluk Pandan	Jalan Poros Bontang-Sangatta KM 12 RT. 4 Desa Martadinatta Kecamatan Teluk Pandan	10.1.16.10.13.008
4.	SDN 007 Batu Ampar	Jalan Pendidikan RT. 10 Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar	10.1.64.08.17.007

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Jalan Basia Mukum,



Waluyo Heryawan, SH
Pembina, 1/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003